

## Etika Pedagang menurut Al-Qur'an dan Sunnah

Nahlah<sup>1\*</sup>, Abustani Ilyas<sup>2)</sup>, Tasbih<sup>3)</sup>, Ridwan Markarma<sup>4)</sup>, Fathur Rahman Muhdar<sup>5)</sup>

<sup>1</sup>Adminitrasi Bisnis, Politeknik Negeri Ujung Pandang

<sup>2,3</sup>Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

<sup>4</sup>Fakultas Sastra, Bahasa, dan Humaniora, Universitas Hamzanwadi

<sup>5</sup>BPS Kabupaten Luwu Timur

\*Email korespondensi: [nahlah@poliupg.ac.id](mailto:nahlah@poliupg.ac.id)

### Abstract

*The profession of a trader is a profession that is in great demand by many people. And like other professions, this profession is inseparable from procedures and rules based on government laws and sharia based on the Al-Quran and Hadith. This profession is also very noble from an Islamic point of view, including the eight groups promised by Allah SWT to get the Throne on the Day of Judgment. Besides that, there are many other advantages. Of course, it is accompanied by several conditions that must be met to get this priority, among other things, honesty, straightforward selling, and others. This study aims to describe ethics in trading as reported in the Al-Quran and Hadith, then synchronized with business ethics according to modern economics. The research uses SLR (Systematic Literature Review) with data sources from the Al Quran, Hadith, and several journals. The study results show that the rules or ethics of doing business in a modern economy are also contained in the rules or ethics of trading according to the Al Quran and Hadith. Even more complex than what is in the Al-Quran and Hadith.*

**Keywords :** Al-Quran, ethics, hadist, trader

**Saran sitasi:** Nahlah., Ilyas, A., Tasbih., Markarma, R., & Muhdar, F. R. (2023). Etika Pedagang menurut Al-Qur'an dan Sunnah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 143-151. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7599>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7599>

### 1. PENDAHULUAN

Pada zaman dahulu kala, di zaman neolitikum (masa bercocok tanam) sekitar 4500 tahun samoi 2500 tahun SM, manusia berinteraksi dengan sesama dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan cara tukar menukar barang yang dikenal dengan istilah "barter". Misalnya, sekeranjang telur ditukar dengan beras dan seterusnya. Sistem ini kemudian mengalami kendala ketika 2 orang yang berinteraksi tidak sepatutnya dengan nilai dari barang yang dipertukarkan. Hal ini mendorong manusia berinovasi menciptakan alat tukar yang lebih baik hingga terciptalah jenis uang logam dan kertas seperti saat ini. Transaksi antar manusia ini kemudian dikenal dengan istilah jual beli. Yang melakukan aktivitas menjual biasa disebut dengan nama "Penjual" atau "pedagang". Penjual atau yang sering disebut sebagai pedagang merupakan seseorang yang melakukan aktivitas perdagangan, memperjual belikan barang yang tidak diproduksi

sendiri, untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan pembeli atau konsumen merupakan seseorang yang memberitahukan tentang keinginannya, dan melayani kehendaknya dengan jalan menguntungkan kedua belah pihak (Sujatmiko, 2014).

Menjadi seorang pedagang adalah salah satu profesi yang mulia, memiliki banyak keutamaan dan mendapatkan rahmat dari Allah SWT jika dijalankan dengan baik dan benar, sebagaimana dinyatakan dalam hadist berikut:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ - وفي رواية: مع النبيين والصدّيقين والشهداء - يَوْمَ الْقِيَامَةِ »

رواه ابن ماجه والحاكم والدارقطني وغيرهم

Dari ‘Abdullah bin ‘Umar *radhiallahu ‘anhu* bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “*Seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat (nanti).*”.

Adalah sebuah anugerah yang luar biasa bila kelak bisa berkumpul bersama para Nabi dan Rasul khususnya dengan Rasul Muhammad SAW. Persoalannya adalah tidak semua pedagang adalah muslim dan bagi pedagang muslim apakah semuanya berlaku jujur dan amanah sehingga bisa mendapatkan keutamaan ini?

Hadist lainnya dari Jabir ra;

صحيح البخاري (٤١٠٠): حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى

*Shahih Bukhari 1934: Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Ayyasy telah menceritakan kepada kami Abu Ghassan Muhammad bin Muthorrif berkata: telah menceritakan kepada saya Muhammad bin Al Munkadir dari Jabir bin 'Abdullah radliyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli dan juga orang yang meminta haknya."*

Pada umumnya naluri seorang pedagang ketika menjual adalah mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Sedangkan bagi seorang pembeli adalah mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan harga yang serendah-rendahnya. Akhirnya terjadilah tawar-menawar antara penjual dan pembeli hingga kesepakatan harga didapatkan. Jika penjual dan pembeli masing-masing bersikeras dengan tawaran harganya maka kesepakatan harga tidak mudah tercapai. Ataukah karena sangat membutuhkan, tidak peduli dengan harga terkadang si pembeli dengan sangat terpaksa membayar dengan harga tinggi. Demikian pula sebaliknya berlaku bagi si penjual. Karena sangat memerlukan uang maka dengan sangat terpaksa melepas barang dagangannya sekalipun

dengan harga sangat murah. Bila terjadi kondisi ini, di mana salah satunya menjadi pihak yang dirugikan, maka jelas tidak akan mendapatkan rahmat Allah SWT sebagaimana tersebut dalam hadist di atas. Sangat disayangkan atas apa yang kita jumpai di tengah masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui turunnya rahmat Allah pada pedagang dan pembeli yang bermurah hati. Banyak pedagang hanya fokus pada keuntungan yang besar dan pembeli juga berupaya menawar dengan harga yang serendah-rendahnya. Karena itulah, tidak mengherankan jika kita melihat banyak orang memiliki kekayaan tapi hidupnya tidak tenang, tidak berkah, dan semakin jauh dari nilai-nilai spritual. Prinsip mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan modal yang minimal adalah prinsip ekonomi kapitalis (Muzlifah, 2015) sedangkan prinsip ekonomi islam adalah mencari rahmat Allah SWT dan keberkahan dunia dan akhirat. Atas beberapa fenomena ini, penulis tertarik meneliti lebih jauh tentang hakekat dari profesi seorang pedagang yang baik. Bagaimana etika yang baik bagi sebagai pedagang menurut Al Quran dan Hadist? Dan bagaimana pula pandangan para ilmuwan ?

Sebagai umat muslim, baik buruknya perbuatan disandarkan pada syariat agama. AL-Quran dan hadist adalah rujukan utama dalam setiap persoalan. Apa yang boleh, dilakukan dan yang dilarang (haram) wajib ditinggalkan. Dan orang yang baik adalah orang yang patuh pada syariat ini. Oleh karena itu, untuk mengetahui etika pedagang yang baik dan benar maka terlebih dahulu harus diketahui apa kata Al-Qur'an dan hadist tentang perdagangan atau jual beli. Dalam penelitian ini, penulis mencoba mengkaji pendapat yang ada dalam Al-Qur'an dan hadist dengan menggunakan metode “Kajian Literatur Sistematis” atau *Systematic Literature Review (SLR)* selanjutnya melakukan sinkronisasi dengan etika bisnis dalam ilmu ekonomi modern.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode SLR atau Kajian Literatur Sistematis adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, meninjau, mengevaluasi, dan menafsirkan semua penelitian yang tersedia dengan topik fenomena menarik, dengan pertanyaan penelitian tertentu yang relevan. Dengan penggunaan metode SLR, tinjauan sistematis dan identifikasi jurnal atau literatur dapat dilakukan, yang dalam setiap prosesnya mengikuti langkah-langkah atau

protokol yang telah ditetapkan (Lusiana & Suryani, 2014; Triandini et al., 2019).

Kajian sistematis dalam penelitian ini dibuat dengan melakukan penelusuran literatur dari AL-Qur'an, aplikasi database "hadistsoft" yang memuat hadist-hadist sahih dari para Imam atau ulama seperti Kitab Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Shahih Tirmizi, dan lain-lain dan juga bersumber dari beberapa database jurnal yang valid seperti *elsevier* dan *google scholar* dengan menggunakan kata kunci "pedagang" atau "penjual". Artikel yang ditemukan dan terkait dengan etika pedagang yang baik akan dianalisis, diekstraksi, dan disintesis kemudian dirangkum hasilnya. Dari hasil analisis akan dibuat kesimpulan mengenai etika pedagang sesuai syariah Islam dan melakukan sinkronisasi dengan etika bisnis dalam ilmu ekonomi modern.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Hasil penelitian

##### Proses Pencarian dan Pengumpulan Data

**Tabel 1. Tracking Pencarian pada Al-Quran**

No	Kata Kunci	Sesuai Kriteria Inklusi	Relevan untuk Dianalisa
1	Dagang	9 ayat	5 ayat
2	Menjual	7 ayat	0

**Tabel 2. Tracking Pencarian pada Hadistsoft**

No	Database	Kata Kunci	Sesuai Kriteria Inklusi	Relevan untuk Dianalisa
1	Shahih Bukhari	Menjual	93	27
2	Shahih Muslim	Menjual	88	11
3	Sunan Tirmizi	Menjual	54	9
<b>Total</b>			<b>235</b>	<b>47</b>

**Tabel 3. Tracking Pencarian Artikel pada Jurnal elsevier (2012-2022) dan Google Scholar (2022)**

No	Database	Kata Kunci	Sesuai Kriteria Inklusi	Relevan untuk Dianalisa
1	Elsevier	sharia-compliant business ethics	76 artikel	3

No	Database	Kata Kunci	Sesuai Kriteria Inklusi	Relevan untuk Dianalisa
2	Elsevier	criteria of a good trader	4907 artikel	0
3	Google Scholar	Kriteria Pedagang yang baik	2390 artikel	2

#### 3.2. Analisa hasil pencarian

Hasil inklusi pencarian data melalui "Al-Quran" yang terkait dengan topik permasalahan penelitian disajikan melalui tabel 4 berikut:

**Tabel 4. Analisis data dari AL-Quran**

No	Surah dan Ayat	Uraian
1	Q.S. Al-Baqarah; 282	Utang piutang mesti ditulis dan disaksikan oleh saksi
2	Q.S. An-Nisa: 29	Dasar perdagangan adalah suka sama suka
3	Q.S. At-Taubah: 24	Tidak mencintai harta perniagaan lebih daripada Allah dan Rasyd Nya serta berjihad di jalanNya
4	Q.S. An-Nur: 37	Dagang dan jual beli tidak melalaikannya dari mengingat Allah, melaksanakan shalat, dan menunaikan zakat. Dan hatinya takut akan hari kiamat
5	Q.S. Fatir: 29	Selalu membaca Kitab Allah (Al Quran), melaksanakan shalat dan berinfaq

Hasil inklusi pencarian data melalui "hadistsoft" yang terkait dengan topik permasalahan penelitian disajikan melalui tabel tabel 5 berikut:

**Tabel 5. Analisis data dari Hadistsoft**

No	Keterangan
1	<b>Kitab Shahih Bukhari Hasil:</b> No.1378=2200: Menjual kayu bakar lebih baik daripada meminta-minta No 1386: Menjual kayu bakar lalu bersedeqah dan makan darinya lebih baik daripada meminta-minta No 1391=1392: Larangan menjual kurma hingga nampak kebaikannya, yaitu hama sbg faktor resiko sudah hilang

No	Keterangan
	No 1393: Larangan menjual kurma hingga kurma berkembang baik
	No 1394: Rahmat Allah pada penjual yang memudahkan dalam menjual
	No 1938: Larangan menjual kurma dengan mencampur yang baik dan jelek. Serta larangan menjual 2 sha dgn 1 sha, 2 dirham dengan 1 dirham
	No 1973: dua orang bertransaksi memiliki hak pilih hingga mereka berpisah
	No 1980=1982=1988=1989=1992: larangan menjual barang yang belum dimiliki secara penuh
	No 1996: larangan membeli barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain
	No 1999=3555: larangan menjual unta yang dalam kandungan
	No 2000: Larangan munaabazah, yaitu membeli barang hanya karena sudah disentuh
	No 2013=2015=2016=2017=2018=2113: larangan menyongsong (mencegah) kabilah yang belum sampai di pasar dan belum tahu harga pasar, larangan orang kota menjual pada orang desa
	No 2020: larangan menjual di atas jualan orang lain
	No 2022: larangan menjual makanan di tempat belinya hingga pindah tempat terlebih dahulu
	No 2026=2036: larangan muzaabanah, yaitu menjual kurma matang dengan kurma mentah yang ditimbang, anggur kering dengan anggur basah yang ditimbang
	No 2027=2039=2042=2206=2209: Larangan muzaabanah, yaitu menjual buah dengan takaran. Jika lebih berarti keuntungan ku dan jika kurang berarti resiko ku. Tp Rasul saw membolehkan 'ariyah, yaitu menjual kurma di kebun dengan taksiran
	No 2040=2045=2046=2047=2048=2056=2089: larangan menjual buah dari pohon kecuali telah nampak baiknya
	No 2053: larangan al muzaabanah, yaitu jual beli secara borongan tanpa diketahui takarannya.
	No 2075: Allah memusuhi orang yang menjual orang merdeka kemudian memakan uang hasil jualanannya
	No 2090=2091: larangan menjual emas dengan cara tempo dan larangan jual beli pohon kurma hingga buahnya dapat dimakan dan ditimbang

No	Keterangan
	No 2210: Boleh menunda pembayaran sehari setelah barang diterima
	No 2414: Kebolehan membayar lebih dari harga yang ditawarkan penjual
	No 2430=2781: larangan membeli kembali barang yang sudah disedekahkan
	No 2479: larangan bersumpah palsu atas nama Allah menyangkut harga barang dagangan
	No 2515: Hukum menjual pohon kurma yang telah dikawinkan maka buahnya nanti menjadi hak penjual kecuali disyaratkan oleh pembeli
	No 3646: Larangan jual beli dengan nasi'ah yaitu pembayaran ditunda dalam waktu yang ditentukan seperti tahun depan atau musim haji dan nilai lebih. Boleh bayar lebih asal bayar kontan
	No 5489: larangan mengambil hasil menjual anjing, darah, riba, dan bertato
2	<p><b>Kitab Shahih Muslim</b></p> <p><b>Hasil:</b></p> <p>No 2780=2781: Larangan jual beli mulamasah, yaitu jual beli dengan sistem menyentuh pakaian tanpa melihatnya dan munabazah, yaitu melemparkan pakaian dengan maksud menjualnya tanpa memeriksanya</p> <p>No 2786=2787: larangan menjual pakaian yang telah dijual kepada orang lain</p> <p>No 2795 =2013 pada kitab shahih bukhari</p> <p>No 2807 = 2808: larangan menjual makanan yang belum dimiliki secara sempurna</p> <p>No 2809: larangan menjual makanan yang telah dibeli sebelum menakarnya.</p> <p>No 2858: Larangan jual beli muzabanah, muhaqalah, dan mukhabarah.</p> <p>No 2859: larangan muawamah (menjual pohon kurma hanya beberapa tahun)</p> <p>No 2868: bila memiliki tanah hendaklah dia menanaminya atau meminjamkan kepada saudaranya untuk ditanami dan janganlah menjualnya atau menyewakannya.</p> <p>No 2964: larangan menjual emas dengan emas kecuali sebanding, larangan menjual sesuatu sebagian tunai dan sebagian dengan tempo</p> <p>No 2967: larangan menjual satu dinar dengan 2 dinar, satu dirham dengan 2 dirham</p> <p>No 3010: Boleh menjual dengan janji penangguhan pembayaran asal dengan takaran tertentu, timbangan tertentu dan waktu tertentu</p>

No	Keterangan
	No 3017: larangan menjual barang serikat tanpa izin teman dalam serikat No 3743: larangan jual beli khamer
3	<b>Kitab Sunan Tirmizi</b> <b>Hasil:</b> No 1149: larangan menjual anggur hingga menghitam, dan menjual biji-bijian hingga mengeras No 1189: larangan adanya unsur penipuan dalam jual beli, misalnya menahan air susu unta beberapa hari agar kelihatan momtok No 1192: larangan menjual air No 1194: larangan menjual sperma pejection No 1218: haram menjual bangkai, khamer, babi, dan patung-patung, termasuk lemak bangkai untuk kecantikan, mengecat, dll No 1231: larangan munabazah (melempar) dan mulamasah (menyentuh) No 1240: Allah mencintai orang yang memberi kemudahan dalam menjual, dalam membeli, dan memutuskan perkara No 1242: larangan jual beli dalam mesjid No 3139: larangan menjual budak-budak wanita penyanyi. Abu Isa berkata hadist ini gharib

Hasil inklusi pencarian data melalui “elsevier” yang terkait dengan topik permasalahan penelitian disajikan melalui tabel tabel 6 berikut:

**Tabel 6. Analisis data dari Jurnal Elsevier**

No	Keterangan	
1	Nama penulis	Aggarwal, Monica Mehta, Divya
	Judul Artikel	CSR: A strategy for sustainable business success: Evidence from Indian companies
	Tahun	2013
	Hasil	Terdapat hubungan positif antara corporate social responsibility (CSR) and corporate financial performance (CFP).
2	Nama penulis	Jaballah dkk
	Judul artikel	is being Shariah Compliant Worth it?
	Tahun	2018
	Hasil	Penambahan index islam menyebabkan reaksi pasar saham

No	Keterangan	
		positif di negara-negara muslim dan negatif di AS. Demikian sebaliknya. Hal ini terjadi karena persepsi negatif AS tentang Islam dan pembatasan yang terkait dengan syariah
3	Nama penulis	Aswan Hasoloan
	Judul artikel	Peranan Etika Bisnis dalam Perusahaan Bisnis
	Tahun	2018
	Hasil	Kesuksesan Pebisnis ditentukan oleh 3 Faktor: Produk yang baik, management yang baik, dan Etika yang baik
4	Nama penulis	Dinita Srihiang, dkk
	Judul artikel	Penerapan Etika Bisnis Islam pada Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Regol Kota Bandung
	Tahun	2022
5	Hasil	Pedagang yang sesuai syariat islam adalah bersifat religius, shiddiq, amanah, fathonah, dan tabligh
	Nama Penulis	Mahmud Fauzi Hasibuan
	Judul artikel	Pengaruh Pasar Syariah Ulul Albab Pasir Putih dalam Meningkatkan Perekonomian Pedagang Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Syariah
6	Tahun	2022
	Hasil	Pedagang yang sesuai syariaah adalah yang sesuai dengan rukun dan syaratnya.
	Nama Penulis	Qayyum at al.
6	Judul artikel	Does the islamic label indicate good environmental, social, and governance (ESG) performance? Evidence from sharia-compliant firms in Indonesia and Malaysia
	Tahun	2022
	Hasil	Perusahaan memiliki 3 tanggung jawab sosial dan strategi investasi pada 2 jenis informasi utama; informasi fundamental (lap. Keuangan, tikt pertumbuhan perusahaan, dan sorotan keuangan utama perusahaan) dan

No	Keterangan
	informasi teknis (kinerja masa lalu perusahaan). Tujuan investor bukan semata pada keuntungan moneter tapi investasi yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan berkontribusi pada nilai-nilai sosial dan etika. Terdapat perbedaan signifikan dalam kualitas kinerja lingkungan dan sosial antara perusahaan islam dan non muslim di malaysia dan indonesia. Kriteria keuangan berbasis syariah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola.

### 3.3. Pembahasan

Beberapa temuan menarik dalam proses literatur review ini. Kata kunci “etika bisnis” tidak ditemukan baik dalam AL-Quran maupun hadist sehingga penulis mencoba menggunakan kata kunci “dagang” dan “menjual” seperti ditunjukkan pada tabel-tabel di atas. Sedangkan, untuk pendekatan pada kriteria pedagang yang baik dari sudut pandang ilmuwan masa kini, penulis menggunakan kata kunci “etika bisnis yang sesuai dengan syariah” dari jurnal *elsevier* dan kata kunci “kriteria pedagang yang baik” pada jurnal dari *google scholar*. Dari hasil review jurnal *elsevier*, ditemukan bahwa terdapat hubungan positif antara pemenuhan kewajiban sosial atau *corporate social responsibility* (CSR) dari suatu perusahaan dengan pertumbuhan kinerja keuangan dari perusahaan tersebut (Aggarwal & Mehta, 2013). Selanjutnya ditemukan pula bahwa tren bisnis saat ini dan ke depan baik pengusaha muslim maupun non muslim tidak lagi berorientasi finansial semata tetapi pada kontinuitas dan ramah lingkungan (memenuhi kewajiban sosial, lingkungan, dan tata kelola). Dan berita baiknya adalah pengusaha yang mengatur keuangannya dalam sistem syariah ternyata berpengaruh signifikan pada kinerja sosial, lingkungan dan tata kelola. Sedangkan hasil review dari jurnal *google scholar* pada umumnya memiliki pendapat yang sama, yaitu pedagang yang baik adalah yang sesuai dengan kriteria syariah yaitu bersifat religius, shiddiq, amanah, fathonah, dan tabligh serta sesuai dengan rukun (aqad, ijab qabul, ada barang dan nilai tukar pengganti barang) dan syaratnya (ada barang, barang halal dan bermanfaat, serta telah dimiliki dengan sempurna)(Srihiang et al., 2022).

Lebih lanjut disebutkan dalam ilmu ekonomi bahwa untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses hendaklah memperhatikan 3 hal yaitu; produk yang baik, management yang baik, serta etika yang baik (Hasoloan, 2018). Produk yang baik bukan saja dilihat dari seberapa besar keuntungan yang akan didapatkan tapi dengan melihat seberapa besar kualitasnya. Sedangkan urgensi manajemen dalam bisnis yang dirancang meliputi tujuh fungsi yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan, evaluasi, *coordination*, motivasi dan *leading* (Hasoloan, 2018).

Tentang etika dalam ilmu ekonomi, menurut Sonny Keraf (1998) dalam (Santoso, 2021) bahwa prinsip etika bisnis modern dapat dibagi dalam 5 pembagian yaitu; 1) Prinsip Kejujuran, 2) Prinsip Otonomi, 3) Prinsip saling menguntungkan, 4) Prinsip keadilan, dan 5) Prinsip Integritas moral. Etika adalah *a code or set of principles which people live* (kaidah atau seperangkat prinsip yang mengatur hidup manusia). Etika adalah bagian dari filsafat yang membahas secara rasional dan kritis tentang nilai, norma, atau moralitas (Baidowi, 2010)

Selanjutnya mengenai aturan-aturan yang terdapat dalam Al-Quran dan hadist sesuai dengan hasil review di atas, dapat dibuat ringkasnya sebagai berikut:

- a. Mencatat utang piutang dihadiri saksi
- b. Jual beli harus terlaksana dengan dasar suka sama suka
- c. Mencintai Allah dan Rasul Saw melebihi harta perniagaannya, melaksanakan shalat, zakat dan infaq
- d. Barang yang dijual adalah barang yang sempurna, berkualitas baik. Jika terpaksa menjual barang yang ada cacatnya, maka sebaiknya berlaku jujur dan transparan menyebutkannya pada pembeli
- e. Barang yang dijual adalah milik sendiri bukan barang serikat dengan orang lain, bukan curian atau milik orang lain.
- f. Barang yang dijual bukan campuran antara barang baik dan buruk. Baik tersendiri, buruk tersendiri.
- g. Dilarang jual beli barang dengan barang, yang tidak senilai. Misalnya 2 sha dengan 1 sha, 2 dirham dengan 1 dirham.
- h. Dilarang menjual atau membeli barang yang sedang dalam penawaran orang lain.
- i. Dilarang menjual barang yang statusnya belum jelas, seperti unta dalam kandungan.

- j. Dilarang melakukan sabotase, misalnya mencegat penjual dari kota sebelum orang tersebut sampai di desa yang dituju.
- k. Dilarang menjual di atas jualan orang lain
- l. Dilarang bersaing dengan menjatuhkan harga jualan orang lain.
- m. Dilarang menjual barang di tempat belinya hingga pindah tempat terlebih dahulu
- n. Dilarang barter barang yang tidak senilai (muzaabanah) misalnya, kurma matang dengan kurma mentah yang ditimbang, anggur kering dengan anggur basah yang ditimbang. Di sini dihindari ada pihak yang rugi karena nilai dan ukuran yang tidak akurat.
- o. Dibolehkan 'ariyah, yaitu menjual kurma di kebun dengan taksiran
- p. Dilarang jual beli secara borongan tanpa diketahui takarannya.
- q. Allah memusuhi orang yang menjual orang merdeka dan memakan hasil jualannya.
- r. Dilarang menjual emas dengan cara tempo
- s. Dilarang jual beli pohon kurma hingga buahnya jelas dan dapat ditimbang
- t. Barang yang diperdagangkan adalah barang halal, bukan khamer, bangkai, anjing, darah, dan patung
- u. Dibolehkan membayar lebih dari harga jual sebagai sedekah
- v. Dilarang membeli barang yang sudah disedekahkan
- w. Dilarang bersumpah palsu menyangkut harga dagangan untuk menipu dan mendapatkan keuntungan
- x. Dilarang jual beli dengan nasi'ah yaitu pembayaran ditunda dalam waktu yang ditentukan seperti tahun depan atau musim haji dengan nilai lebih. Boleh bayar lebih asal bayarnya kontan.
- y. Dilarang jual beli mulamasah, yaitu jual beli dengan sistem menyentuh pakaian tanpa melihatnya dan munabazah, yaitu melemparkan pakaian dengan maksud menjualnya tanpa memeriksanya
- z. Dilarang menjual barang yang telah dijual kepada orang lain
- aa. Dilarang menjual makanan yang telah dibeli sebelum menakarnya.
- bb. Dilarang menjual emas dengan emas keculi sebanding, dilarang menjual sesuatu sebagian tunai dan sebagianx dengan tempo
- cc. Boleh menjual dengan janji penangguhan pembayaran asal dengan takaran tertentu, timbangan tertentu dan waktu tertentu.
- dd. Dilarang menjual anggur hingga menghitam, dan menjual biji-bijian hingga mengeras
- ee. Allah mencintai orang yang memberi kemudahan dalam menjual, dalam membeli, dan memutuskan perkara.
- ff. Dilarang jual beli dalam mesjid
- gg. Dilarang menjual budak-budak wanita penyanyi. Abu Isa berkata hadist ini gharib.

Demikian lah ringkasan hasil review beberapa aturan dalam perdagangan sesuai Al-Quran dan Hadist Rasul SAW. Di dalamnya memperhatikan unsur produk yang baik, cara pengelolaan usaha, kejujuran, tempat usaha, tidak merugikan dan menzalimi orang lain serta sosialisme dengan menganjurkan membayar lebih sebagai sedekah. Aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya tersebut tidak bertentangan dengan pedoman yang dibuat oleh ilmuwan masa kini yang *respect* dan *care* pada nilai-nilai moral dan sosial sebagaimana yang dikatakan oleh Qayyum bahwa ada 3 hal yang penting diperhatikan oleh suatu perusahaan termasuk perusahaan muslim yaitu; Lingkungan, sosial, dan tata kelola (Qoyum et al., 2022).

Selanjutnya akan dilakukan pemetaan dan sinkronisasi tentang kriteria pedagang yang baik menurut Al-Quran dan hadist yang telah dipaparkan di atas dengan kriteria pengusaha/pedagang yang baik dan sukses menurut ilmu ekonomi.

**Tabel 7. Sinkronisasi Etika Pedagang sesuai Syariah dengan Etika Bisnis dalam Ilmu Ekonomi**

No	Etika Bisnis dalam ilmu ekonomi	Etika Pedagang Menurut Al Qur'an dan Hadist
1	Produk yang Baik (berkualitas)	1. Barang yang dijual adalah barang yang sempurna, berkualitas baik. Jika terpaksa menjual barang yang ada cacatnya, maka sebaiknya berlaku jujur dan transparan menyebutkannya pada pembeli. 2. Barang yang dijual bukan campuran antara barang baik dan buruk. Baik tersendiri, buruk tersendiri. 3. Barang yang diperdagangkan adalah

No	Etika Bisnis dalam ilmu ekonomi	Etika Pedagang Menurut Al Qur'an dan Hadist	No	Etika Bisnis dalam ilmu ekonomi	Etika Pedagang Menurut Al Qur'an dan Hadist
		barang halal, bukan khamer, bangkai, anjing, darah, dan patung 4. Dilarang jual beli kurma di pohon hingga buahnya jelas dan dapat ditimbang	3.	Etika yang Baik (jujur, otonomi, saling menguntungkan, adil, dan integritas moral)	1. Jual beli harus terlaksana dengan dasar suka sama suka 2. Barang yang dijual adalah milik sendiri bukan barang serikat dengan orang lain, bukan curian atau milik orang lain. 3. Dilarang jual beli barang dengan barang, yang tidak senilai. Misalnya 2 sha dengan 1 sha, 2 dirham dengan 1 dirham. 4. Dilarang menjual atau membeli barang yang sedang dalam penawaran orang lain. 5. Dilarang menjual barang yang statusnya belum jelas, seperti unta dalam kandungan. 6. Dilarang melakukan sabotase, misalnya mencegat penjual dari kota sebelum orang tersebut sampai di desa yang dituju. 7. Dilarang menjual di atas jualan orang lain 8. Dilarang bersaing dengan menjatuhkan harga jualan orang lain. 9. Dilarang barter barang yang tidak senilai (muzaabanah) misalnya, kurma matang dengan kurma mentah yang ditimbang, anggur kering dengan anggur basah yang ditimbang. Di sini dihindari ada pihak yang rugi karena nilai dan ukuran yang tidak akurat. 10. Dilarang jual beli mulamasah, yaitu jual beli dengan sistem menyentuh pakaian tanpa melihatnya dan munabazah, yaitu melemparkan pakaian
2	Management yang Baik (perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan, evaluasi, <i>coordination</i> , <i>motivasion</i> dan <i>leading</i> )	1. Mencatat utang piutang dihadiri saksi 2. Mencintai Allah dan Rasul Saw melebihi harta perniagaannya, melaksanakan shalat, zakat dan infaq 3. Dilarang menjual barang di tempat belinya hingga pindah tempat terlebih dahulu 4. Dibolehkan 'ariyah, yaitu menjual kurma di kebun dengan taksiran 5. Dilarang jual beli secara borongan tanpa diketahui takarannya 6. Dilarang jual beli barang dengan barang, yang tidak senilai. Misalnya 2 sha dengan 1 sha, 2 dirham dengan 1 dirham. 7. Dilarang jual beli pohon kurma hingga buahnya jelas dan dapat ditimbang 8. Dilarang jual beli dengan nasi'ah yaitu pembayaran ditunda dalam waktu yang ditentukan seperti tahun depan atau musim haji dengan nilai lebih. Boleh bayar lebih asal bayarnya kontan. 9. Dilarang menjual anggur hingga menghitam, dan menjual biji-bijian hingga mengeras 10. Allah mencintai orang yang memberi kemudahan dalam menjual, dalam membeli, dan memutuskan perkara			

No	Etika Bisnis dalam ilmu ekonomi	Etika Pedagang Menurut Al Qur'an dan Hadist
		<p>dengan maksud menjualnya tanpa memeriksanya</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilarang menjual barang yang telah dijual kepada orang lain</li> <li>2. Dilarang menjual makanan yang telah dibeli sebelum menakarnya.</li> <li>3. Dilarang menjual emas dengan emas kecuali sebanding, dilarang menjual sesuatu sebagian tunai dan sebagianx dengan tempo</li> <li>4. Boleh menjual dengan janji penangguhan pembayaran asal dengan takaran tertentu, timbangan tertentu dan waktu tertentu</li> <li>5. Dbolehkan membayar lebih dari harga jual sebagai sedekah</li> <li>6. Dilarang membeli barang yang sudah disedekahkan</li> <li>7. Dilarang jual beli dalam mesjid</li> </ol>

#### 4. KESIMPULAN

Ukuran baik tidaknya seseorang di sisi Allah SWT, tergantung pada seberapa taat mereka pada aturan yang dibuatNya. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin taat dan patuh seorang pedagang pada aturan-aturan yang dibuat Allah SWT dan RasulNya, sebagaimana kriteria yang telah dijabarkan sebelumnya, semakin baik pula lah pedagang tersebut. Selanjutnya dapat dilihat dari literatur review bahwa etika pedagang yang baik menurut Al-Qur'an dan Hadist sama sekali tidak bertentangan dengan etika bisnis dalam ilmu ekonomi modern. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi pengusaha yang sukses dunia dan akhirat hendaklah memperhatikan aturan-aturan yang telah digariskan Allah SWT baik dalam Kitab Al-Qur'an maupun kitab-kitab Hadist.

#### 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih sedalam-dalam nya kami haturkan pada Dosen/Ustadz kami yang telah membagikan ilmunya hingga kami dapat melaksanakan penelitian ini dengan baik.

#### 6. REFERENSI

- Aggarwal, M., & Mehta, D. (2013). CSR: A strategy for sustainable business success: Evidence from Indian companies. *Social Science Research Network*.
- Baidowi, A. (2010). Etika Bisnis Islam Dalam Perspektif Islam. *Hukum Islam, 9*(1412–3851), 239–250.
- Hasoloan, A. (2018). Peranan Etika Bisnis dalam Perusahaan Bisnis. *Jurnal Warta, 57*, 37–39. [https://www.fairportlibrary.org/images/files/RenovationProject/Concept\\_cost\\_estimate\\_accepted\\_031914.pdf](https://www.fairportlibrary.org/images/files/RenovationProject/Concept_cost_estimate_accepted_031914.pdf)
- Lusiana, & Suryani, M. (2014). Metode SLR untuk Mengidentifikasi Isu-Isu dalam Software Engineering. *J. SATIN -Sains Dan Teknol. Inf, 3*(1), 1–11.
- Muzlifah, E. (2015). MAQASHID SYARIAH SEBAGAI PARADIGMA DASAR EKONOMI ISLAM. *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam, 3*(2), 73–93.
- Qoyum, A., Sakti, M. R. P., Thaker, H. M. T., & AlHashfi, R. U. (2022). Does the islamic label indicate good environmental, social, and governance (ESG) performance? Evidence from sharia-compliant firms in Indonesia and Malaysia. *Borsa Istanbul Review, 22*(2), 306–320. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2021.06.001>
- Santoso, J. T. (2021). *Apa Saja Prinsip Etika dalam Berbisnis*. <https://alumni.stekom.ac.id/artikel/apa-saja-prinsip-prinsip-etika-dalam-berbisnis>
- Srihiang, D., Nurfamiyati, & Riani, W. (2022). Penerapan Etika Bisnis Islam pada Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Regol Kota Bandung. *Bandung Conference Series: Economics Studies, 2*(1), 154–164. <https://doi.org/10.29313/bceses.v2i1.2264>
- Sujatmiko, E. (2014). *Kamus IPS* (1st ed.). Aksara Sinergi Media.
- Triandini, E., Jayanatha, S., Indrawan, A., Werla Putra, G., & Iswara, B. (2019). Metode Systematic Literature Review untuk Identifikasi Platform dan Metode Pengembangan Sistem Informasi di Indonesia. *Indonesian Journal of Information Systems, 1*(2), 63–77. <https://doi.org/10.24002/ijis.v1i2.1916>